



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima;
3. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;

5. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
6. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu;
7. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada pihak yang berwenang; dan
8. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh Aparatur, dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sapriyanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUOL
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nanang	Ketua KPU Kabupaten Buol	Pengarah
2	Ali	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah
3	Gusti Aliu	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah
4	Eko Budiman	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah
5	Faisal J. Usman	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah
6	Moh. Rusli D. Ali	Sekretaris KPU Kabupaten Buol	Ketua
7	Sapriyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8	Lili Herlina	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Mastama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
10	Zakiah Dotutinggi	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Pelayanan Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
11	Moch. Jaloh Triprasetyo	Pelaksana	Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat
12	Moh. Pebriansah	Pelaksana	Operator
13	Resky Amelia Dahlan	Pelaksana	Operator
14	Dulianti	Pelaksana	Anggota
15	Syarifpudin	Pelaksana	Anggota
16	Parham AT. Naukoko	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 7 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

